

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan hidup, yaitu dengan melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Melestarikan juga menjadi tanggung jawab manusia agar tetap memberikan manfaat bagi seluruh kehidupan yang ada. Lingkungan hidup mencakup beberapa aspek, yakni: alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Beberapa macam lingkungan hidup ini semuanya mempengaruhi keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk yang hidup dan tinggal di dalamnya.

Agar selaras antara mengambil untuk kebutuhan manusia tetapi tidak mengesampingkan pentingnya menjaga alam dan melestarikannya, tentunya dalam hal pengambilan hasil bumi atau hasil yang diperoleh dari alam memperhatikan aturan yang berlaku. Aturan tersebut tentunya digunakan agar seseorang yang memanfaatkan hasil bumi tidak semena-mena hanya ingin keuntungan, tetapi juga ada sanksi bilamana melanggar ketentuan yang ada.

Sistem pengelolaan lingkungan yang menguntungkan bagi manusia terletak pada hubungan yang harmonis antara ekosistem dan sosial masyarakat. Ketika hubungan ini berjalan beriringan maka seseorang yang memanfaatkan hasil bumi telah menjalankan aturan negara yang berupa PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Masyarakat menerapkan aturan dengan baik maka kesejahteraan dan keberlanjutan yang baik akan terjaga untuk generasi penerus. Oleh sebab itu tentu dalam pengambilan hasil bumi tetapi mengabaikan aturan yang ada bahkan tidak memiliki izin sesuai regulasi, hal ini akan merugikan alam itu sendiri, masyarakat yang terdampak, serta pemerintah. Salah satu contoh yang perlu mempertimbangkan aspek alam, masyarakat dan regulasi pemerintah adalah kegiatan pertambangan.

Pertambangan yang selama ini dikenal ialah kegiatan pengerukkan hasil bumi yang terkandung dalam bumi untuk kebutuhan yang bernilai ekonomis. Menurut pendapat ahli pertambangan merupakan usaha menggali permukaan bumi hingga jauh dalam bumi untuk mencari potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di Indonesia sendiri pertambangan, menurut data dari kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) jumlah wilayah pertambangan rakyat mencapai 1.215. Jumlah tersebut meliputi pertambangan Batubara, minyak bumi, emas, perak, bijih besi, tembaga, nikel, bauksit, batuan dan masih banyak lagi lainnya.

Disamping hukum lingkungan yang menjadi rujukan aturan untuk pengelolaan lingkungan diatur pula undang-undang tentang pertambangan. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan). Dengan peraturan tersebut maka siapa pun yang melakukan pertambangan harus taat dan patuh pada atauran yang telah menjadi hukum positif. Untuk itu dalam pengoperasian dan pelaksanaan kegiatan pertambangan dari awal hingga akhir harus mempertimbangan kepentingan bersama, agar lingkungan tetap terjaga hingga anak cucu dapat menikmatinya hasil yang ada dalam bumi.

Maraknya pertambangan berdampak besar pada lingkungan. Salah satu contohnya ialah pertambangan batu gunung yang ada di desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Pertambangan ini mulai berlangsung sejak lama, yang mulanya masih tergolong pertambangan sederhana dan masih belum memiliki izin dari pihak yang berwenang. Akan tetapi kini telah berkembang pesat seperti memiliki alat berat, truk banyak dan besar serta izin tambang. Kini tambang yang beroperasi menggali batuan yang ada di desa tempuran berjumlah 3 tambang yang masing-masing memiliki lokasi yang berdekatan.

Akan tetapi persoalan yang timbul adalah sengketa dari pertambangan terhadap masyarakat. Dengan adanya pertambangan ini banyak lahan pertanian yang awalnya sebagai lahan untuk bercocok tanam seperti jagung, ketela,

porang, cabe dan masih banyak lainnya, kini harus hilang sebagai tempat pertambangan. Ada pun masyarakat yang setuju akan pertambangan ini dengan alasan, diam diri dirumah tanpa harus kerja sebagai petani telah mendapatkan hasil dari batu-batu yang diambil di lahan yang dimilikinya. Tetapi terdapat pula masyarakat yang tidak setuju akan adanya pertambangan batu ini, dengan alasan pedapatan yang diberikan oleh penambang kepada pemilik lahan tidak sesuai rusaknya lahan pertanian. Lahan yang ditambang ketika telah habis hasil bumi berupa batuan yang diambil dibiarkan tanpa memikirkan nantinya dapat ditanami kembali atau tidak. Selain itu, tanaman seperti kayu kayu besar harus ditebang demi pertambangan. Demikian yang menyebabkan pro dan kontra terkait pertambangan batu gunung di desa Tempuran.

Selain permasalahan tersebut, terdapat pula masalah sosial lain yang ada. Masalah ini tentu dirasakan oleh masyarakat desa yaitu rusaknya jalan yang dilalui oleh truk pertambangan yang mengangkut batu-batu dengan beban yang sangat berat. Mengingat beban angkutan truk sangat besar maka jalanan desa banyak rusak yang mengakibatkan masalah sosial masyarakat. Orang-orang tentu mengeluhkan akan jalanan rusak dan ditambah adanya pertambangan justru memperburuk jalan yang setiap hari dilalui oleh masyarakat. Lokasi pertambangan merupakan tempat dimana berdampingan dengan rumah-rumah masyarakat. Dengan begini tentu harus ada Solusi yang adil antara pertambangan dapat dijalankan sesuai dengan aturan tetapi tetap memikirkan bagaimana masyarakat hidup dalam keseharian tanpa terganggu olehnya.

Potensi lain yang menjadi persamasalahan dari adanya pertambangan adalah tanah longsor. Tanah longsor ini yang sudah pasti, tentu di tempat lokasi pertambangan dan sekitarnya berupa lahan pertanian masyarakat. Yang selanjutkan berpotensi buruk ialah ketika pertambangan dalam satu bukit ini longsor ke rumah warga yang dekat dengan pertambangan. Ini perlu perhatian khusus dalam pemecahan permasalahan. Pemerintah juga harus ikut andil dalam penyelesaian. Walaupun telah mendapatkan izin pertambangan, tetapi monitoring tentu harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Pemerintah desa berhak melapor pada pemerintah daerah ketika tidak dapat menyelesaikan akan

kegiatan pertambangan yang tentu menjadi pro dan kontra oleh masyarakat di desa Tempuran.

Dilihat dengan kaca mata hukum lingkungan, tentu aspek keadilan dalam kehidupan harus diterapkan dengan sebaiknya. Namun ketika keinginan dan nafsu lebih diutamakan maka yang terjadi segala cara pun dilakukan agar apa yang diinginkan dapat terwujud. Seperti kekayaan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Dalam pertambangan sering kali mengabaikan aturan karena tiada tindakan tegas akan penerapan undang-undang yang berlaku. Sehingga menjadikan kesempatan para penambang ini untuk melakukan kegiatannya tanpa memikirkan alam sekitarnya. Seperti contoh di desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui tentang bagaimana kondisi disekitaran pertambangan serta penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan oleh pertambangan melalui hukum lingkungan. Dengan kajian yuridis empiris yang dilakukan terhadap persoalan atau permasalahan akibat pertambangan batu gunung ini diharapkan menjadi pengetahuan untuk kita semua. Untuk itu berdasarkan gejala masyarakat yang ada di Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo penulis mengambil judul **“Tinjauan Hukum Lingkungan Mengenai Pengelolaan Pertambangan Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Pertambangan Di Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dinyatakan dengan rumusan masalah yang pada penelitian ini ialah:

1. Apa dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan batu gunung di Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana efektivitas hukum lingkungan dalam mengatur pengelolaan pertambangan batu gunung di Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo demi terjaganya lingkungan?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penulis menguraikan dua tujuan penelitian yang mana sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dampak dan kondisi lingkungan sekitar tambang dan kondisi masyarakat serta menemukan titik temu permasalahan yang dihadapi dari adanya pertambangan di Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan hukum lingkungan yang mengatur tentang lingkungan dan pertambangan di Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, baik dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri ialah manfaat dalam jangka panjang yang digunakan dalam pengembangan teori pembelajaran pada bidang akademis. Sementara manfaat praktis merupakan manfaat yang langsung memberikan dampak terhadap komponen dalam pembelajaran dan praktek. Untuk itu dalam penelitian ini manfaat tersebut yakni :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis membantu dalam pengembangan teori yang terkait dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pengetahuan dalam ilmu hukum lingkungan khususnya, serta lebih khusus lagi adalah untuk mengetahui dampak pertambangan untuk lingkungan dan aturan hukum yang mengatur tentang pertambangan. Selanjutnya dapat menjadi rujukan, petunjuk dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keselarasan dengan masalah pertambangan dalam hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

a. Manfaat bagi peneliti

Secara mendasar manfaat yang didapatkan oleh peneliti yaitu peneliti bisa menjawab permasalahan yang menjadi latar belakang ketertarikan peneliti untuk mengetahui permasalahan ini secara mendalam, yang pada akhirnya dengan adanya penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan baru bagi peneliti dalam konteks hukum lingkungan.

b. Manfaat untuk masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi dan pengetahuan terhadap dampak pengelolaan pertambangan serta penanganan masalah yang terjadi.

c. Manfaat untuk pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pemerintah agar implementasi hukum lebih ditekankan untuk menyelesaikan dampak pertambangan terhadap lingkungan.

